

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Tanggal 2 Desember 2010, 20 Juli 2011, 29 Juni 2015 dan 7 September 2015 Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Bantul melakukan penertiban non yustisial atau Razia dengan mendatangi tempat-tempat yang diindikasikan sebagai tempat untuk maksiat seperti tempat mangkalnya para Pekerja Seks Komersial (PSK)¹ dari 4 (Empat) kali operasi tersebut petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Bantul berhasil menjaring 40 orang Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelaku praktik pelacuran, dan pada saat ini menurut catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyebutkan masih ada 250 orang Pekerja Seks Komersial (PSK) yang beroperasi secara terselubung di tempat-tempat karaoke dan panti pijit di Daerah Parangtritis, Cempuri, Parangkusumo, Kretek Kabupaten Bantul.²

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Bantul . Drs Kandiawan,NA,MM mengatakan bahwa operasi penertiban ini dilakukan karena banyaknya aduan masyarakat yang menerangkan bahwa setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jum'at Kliwon, diseperti Cempuri Parangkusumo disinyalir banyak terjadi praktek prostitusi.

Berdasarkan data di atas menarik untuk diteliti sehingga bisa ditentukan bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)

¹ <http://satpolpp.bantulkab.go.id/berita/41-15-psk-terjaring-razia-SatPol-PP-Bantul>.

Diunduh Kamis, 9/10/2015 jam 13.45

² Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Tahun 2014

Kabupaten Bantul dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, mengingat masih maraknya kegiatan pelacuran di Kabupaten Bantul khususnya Cempuri, Parangkusumo, Kretek, dan Samas Kabupaten Bantul.

Prostitusi mungkin terasa menyebalkan ketika akan dibahas karena dimasukkan sebagai penyakit masyarakat yang enggan orang membahasnya, terutama di negara kita, mayoritas penduduknya adalah Islam yang ajarannya menentang segala bentuk kemaksiatan termasuk prostitusi.³

Pada kenyataannya prostitusi menjadi ajang bisnis yang terus berkembang, perkembangan kegiatan prostitusi atau pelacuran ini keberadaannya tidak hanya di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung dan beberapa kota besar lainnya tetapi juga ada di beberapa tempat di Kabupaten Bantul yang dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti Cempuri, Parangkusumo, Parangtritis dan Pantai Samas.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) seperti sebagai mana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pasal 255 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan, Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai

³ www.academia.edu/10135703/PROSTITUSI_DI_INDONESIA Diunduh Kamis, 9/10/2015 jam 13.45

pelaksanaan tugas desentralisasi dengan kewenangan pada pasal 255 ayat (2)

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pada Tanggal 1 Mei Tahun 2007 DPRD telah mengetok palu Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan Visi Kabupaten Bantul yaitu menjadikan Kabupaten Bantul Progotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis. Selain itu diundangkannya Perda tersebut juga merupakan sebuah ikhtiar membersihkan kemaksiatan di wilayah Bantul.⁴

Dengan diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, tidak serta merta menghilangkan kegiatan prostitusi di Kabupaten Bantul, mengingat dengan deretan kasus di atas yang masih terjadi sepanjang Tahun 2010-2015. Dari kasus diatas menunjukkan *Das Sollen* (Perda Nomor 05 Tahun 2007) dan *Das Sain* (fakta yang terjadi di lapangan) tidak berjalan seiringan, yang seharusnya ini merupakan tanggung jawab pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan penegakan hukumnya ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Perda 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupten Bantul yang berbunyi : Pelaksanaan penegakan hukum dalam pelaksanaan Perda ini ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Diberikanlah kewenangan pada Satuan Polisi

⁴ Suhardi Menulis Referensi dari internet,23 Oktober 2015,Perda ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Daerah.(Pasal2)id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja

Pamong Praja (SatPol PP) untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum selain berpijak dari Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tetapi juga amanat dari Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan Masyarakat, nampak jelas dari ketentuan-ketentuan diatas sejatinya ada beberapa tugas pokok Polri yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), sekalipun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) lainnya adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Pasal 3 dan sebagaimana tertuang dalam Pasal 255 ayat 1 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).

Adapun Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), berdasar Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Maka hal yang menarik untuk dikaji adalah Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, mengingat masih maraknya kegiatan pelacuran di Kabupaten Bantul khususnya Cempuri, Parangkusumo, Kretek, Prangtritis dan Samas Kabupaten Bantul.

Kewenangan Daerah dalam mengatur pemerintahannya semakin jelas melalui konsep otonomi yang diatur Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

Adanya otonomi daerah diharapkan pembangunan daerah yang sebelumnya didominasi kebijakan pemerintah pusat *top down* sekarang sudah dapat ditentukan oleh pemerintah daerah itu sendiri *bottom up* sehingga pembangunan daerah lebih terarah sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Kemajuan pembangunan melalui otonomi daerah, bergantung pada kemampuan *capability* daerah tersebut dalam memanfaatkan peluang dan potensi wilayahnya. Wujud Otonomi Daerah salah satunya adalah kewenangan mewujudkan tata ruang wilayah sendiri yang mengacu pada Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Penataan ruang pada suatu daerah dapat disusun sesuai tema rencana pembangunan oleh Kepala Daerah dengan berlandaskan tata aturan yang berlaku. Penataan ruang wilayah sebaiknya dilakukan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah, dengan mempertimbangkan kebutuhan akan kebutuhan suatau daerah serta pengaturan dan pengawasan terhadap suatu tempat itu sendiri. Adanya penataan ruang tersebut juga perlu ditunjang dengan adanya suatu sistem pemerintahan tersebut malalui lembaga-lembaga yang berwenang dan bertugas guna menunjang kebutuhan akan penataan ruang tersebut.

Pada *era globalisasi* tersebut semakin menampakkan kepentingannya takala pintu otonomi melalui Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *good governance*.

Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).

Dalam hal penataan ruang khususnya terhadap usaha pemerintah di Kabupaten Bantul dalam penataan kawasan Prostitusi di Daerah Bantul berkerjasama dengan lembaga yang dalam hal ini diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) sebagai satuan yang bertugas dalam penegakan Perda.

Seperti yang di tuangkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pasal 255 UU 23/2014 disebutkan, Polisi Pamong Praja (SatPol PP) adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam penegakkan hukum *repressif*, sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja (SatPol PP) merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 255 ayat (2) disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja (SatPol PP) ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan.⁵

Pada Tanggal 1 Mei Tahun 2007 DPRD telah mengetok palu Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

⁵Hazairin, *Otonomi dan Ketatanegaraan* (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementerian dalam Negeri, Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954, hal. 160.

Merupakan upaya menjadikan Kabupaten Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis sesuai dengan Visi yang ada. Selain itu diundangkannya Perda tersebut juga merupakan sebuah ikhtiar membersihkan kemaksiatan di wilayah Bantul dan merupakan wujud kepedulian pemerintah Bantul kepada masyarakat khususnya perempuan.

Dengan di berlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, tidak serta merta menghilangkan kegiatan prostitusi di Kabupaten Bantul, mengingat dengan deretan kasus yang masih terjadi sepanjang Tahun 2010-2015. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Provinsi DI Yogyakarta pada hari Kamis, 2 Desember 2010 pukul 22.00 WIB melakukan Operasi diseputar Cempuri, Parangkusumo, Kretek,dan Parangtritis Bantul.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Bantul Drs Kandiawan,NA,MM mengatakan bahwa operasi penertiban ini dilakukan karena banyaknya aduan masyarakat yang menerangkan bahwa setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jum'at Kliwon, di seputar cempuri Parangkusumo disinyalir banyak terjadi praktek prostitusi, dan setelah dilakukan operasi penertiban kali ini berhasil menjaring 15 orang PSK (Pekerja Seks Komersial).⁶

Kamudian pada hari Senin 20 Juni 2011 malam, Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) kembali berhasil mengamankan tiga pasangan asusila yang

⁶ Suhardi menulis referensi dari internet Diunduh Kamis, 18/11/2015 jam 13.45
<http://SatuanPolisiPamongPraja.bantulkab.go.id/berita/41-15-psk-terjaring-razia-Satuan-Polisi-Pamong-Praja-bantul>.

ketahuan di kamar losmen. Selain itu, terjaring pula tujuh orang perempuan diduga PSK (pekerja seks komersial) sedang menunggu tamunya di kompleks Cempuri, Parangkusumo, Parangtritis.⁷

Dari kasus diatas menunjukkan *Das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *Das Sain* (fakta yang terjadi di lapangan) dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten bantul tidaklah berjalan sesuai dengan yang seharusnya, yang seharusnya ini merupakan tanggungjawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan butir : (4) pemerintahan daerah diuraikan, pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah.

Dan pelaksanaan penegakan hukumnya ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Perda 5 Tahun 2007 yang berbunyi : Pelaksanaan penegakan hukum dalam pelaksanaan Perda ini ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Diberikannya kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum selain berpijak dari

⁷ Suhardi menulis referensi dari internet Diunduh Kamis, 18/11/2015 jam 14.40 <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/06/21/16163550/Kena.Razia.7.PSK.Terancam.Denda.Rp.10.Juta>,

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat".

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bantul khususnya dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) sebagai aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Sikap Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai Peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik.

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dibatasi oleh kewenangan *represif* yang sifatnya *non yustisial*.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan). Dan seringkali Polisi Pamong Praja juga menjadi sasaran oleh para warga atau kelompok yang merasa terganggu dengan adanya hal - hal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Nampak jelas, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas sejatinya ada beberapa tugas pokok Polri yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), sekalipun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu tugas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) lainnya adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Pasal 3 dan sebagaimana tertuang dalam Pasal 255 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk membantu

Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).

Adapun Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban *non yustisial* terhadap warga
2. Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
3. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
5. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
6. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Maka hal yang menarik untuk dikaji adalah sejauh mana **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul**, mengingat masih maraknya lokalisasi pelacuran di Kabupaten Bantul khususnya Cempuri, Parangkusumo, Kretek, dan Prangtritis Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul ?
2. Upaya - Upaya apa sajakah yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupen Bantul ?
3. Faktor –faktor apa saja yang menjadi penghambat Peranan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam Implementasi Perda Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui upaya – upaya apasajakah yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam Implementasi Perda Bantul No 5 Tahun 2007.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam Peranan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) terhadap Implentasi Perda Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Peranan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Perda Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul ini adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Bagi pembangunan
Bagi pembangunan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Bantul
3. Bagi peneliti sendiri dari hasil penelitian ini, akan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.